

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 21 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar aksesibilitas dan mobilitas arus barang dan jasa, untuk mendukung aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan wilayah, dengan tujuan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, perlu menetapkan pedoman penetapan jalan kabupaten dan jalan desa di wilayah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Penetapan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partispasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung.
7. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

8. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
9. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

BAB II
PANJANG STATUS JALAN KABUPATEN
DAN JALAN DESA

Pasal 2

- (1) Status jalan kabupaten di Kabupaten Bandung memiliki panjang jalan 1155,345 Km.
- (2) Status Jalan Desa di Kabupaten Bandung memiliki panjang jalan 863,370 Km.
- (3) Rincian status jalan Kabupaten dan jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DESA

Pasal 3

Persyaratan teknis jalan desa meliputi:

- a. kecepatan rencana;
- b. lebar badan jalan;
- c. kapasitas jalan;
- d. persimpangan sebidang;
- e. bangunan pelengkap;
- f. perlengkapan jalan;
- g. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya;
- h. tidak terputus; dan
- i. memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

BAB IV
PENINGKATAN STATUS JALAN DESA
MENJADI JALAN KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Jalan desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten.

- (2) Jalan desa yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. jalan permukiman atau jalan lingkungan yang sudah berfungsi sebagai jalan alternatif untuk menuju pusat kegiatan lokal dengan ibukota kabupaten;
 - b. jalan permukiman atau jalan lingkungan yang sudah berfungsi sebagai jalan penghubung antar ibukota kecamatan;
 - c. lebar badan jalan desa yang diusulkan menjadi jalan kabupaten memiliki lebar rumija sekurang-kurangnya 11 m dengan kecepatan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam.

BAB V

WEWENANG, PEMBINAAN, PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 5

Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung.

Pasal 6

Pembinaan, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan serta pemeliharaan jalan Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Penanganan pemeliharaan jalan desa ditangani oleh Pemerintahan Tingkat Desa atau se-tingkat Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Bagi jalan desa yang telah terbangun dan tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 8, pelaksanaan pemeliharannya ditangani oleh pemerintahan desa.
- (2) Bagi jalan desa yang menurut kriterianya termasuk strategis tetapi tidak termasuk dalam Pasal 4, dengan pertimbangan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan dipertimbangkan untuk ditangani seperti halnya jalan kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003